



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 867 /B.X/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN MENARA SIGER PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk lebih mempercepat penyelesaian permasalahan pemanfaatan Menara Siger Provinsi Lampung, agar pelaksanaannya berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pemanfaatan Menara Siger Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN MENARA SIGER PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pemanfaatan Menara Siger Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun, menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pemanfaatan Menara Siger Provinsi Lampung;
 - melakukan koordinasi dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait penyelesaian permasalahan pemanfaatan Menara Siger Provinsi Lampung;
 - melakukan konsultasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
 - memberikan saran dan masukan kepada Gubernur Lampung dalam rangka penyelesaian permasalahan pemanfaatan Menara Siger Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/531/B.III/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Menara Siger di Bakauheuni dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~80~~ /B.X/HK/2014
TANGGAL : 23 - 10 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PEMANFAATAN MENARA SIGER PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Lampung
5. Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan dan Aset
Daerah
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
9. DR. YUSWANTO, SH, MH (Tenaga Ahli Gubernur
Bidang Hukum, Perundang-Undangan dan
Advokasi)
10. ABI HASAN MU'AN, SH, MH (Tenaga Ahli
Gubernur Bidang Hukum dan Advokasi)
11. MUHAMMAD RIDHO, SH, MH (Tenaga Ahli
Gubernur Bidang Hukum dan Advokasi)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO